



PUTUSAN

Nomor 010/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 010/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 9 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : nomor tanggal 09 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari Perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 5 (lima) tahun lamanya, setelah itu terjadi permasalahan dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab terjadi permasalahan tersebut antara lain :
 - 4.1 Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin terhadap Penggugat layaknya suami istri;
 - 4.2 Tergugat dan Penggugat sudah lama menikah, sampai saat ini belum juga memperoleh keturunan;
 - 4.3 Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya terhadap Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas sikap Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Nagan Raya c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa, dalam berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat nomor 010/Pdt.G/2019/MS.Skm, tanggal 17 Januari 2019 disebutkan bahwa jurusita pengganti tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya relaas disampaikan kepada Keuchik Gampong Kuala Tripa, akan tetapi Keuchik tersebut tidak mau menandatangani relaas tersebut dikarenakan Tergugat telah berdomisili di Malaysia.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah berdomisili di Malaysia, maka mejelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai alamat Tergugat harus dinyatakan obscure libel, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I
Hakim Anggota II,

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti

Safrina Dewi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4	Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,-
5	Biaya materai	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya redaksi	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)